



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Dth**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Maryati Lessy binti Darmo Lessy**, NIK 8105016202850001, Tempat/tanggal lahir, Soahuku, 22 Februari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Pendidikan terakhir D3 Komputer, Tempat kediaman di Jalan Atamari, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Rinto Abdurrahman Mahad bin H. Abdurrahman Mahad**, Tempat/tanggal lahir, Dai, 31 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di Jalan Atamari, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Dth, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Jalan Kampung Jawa, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Atamari, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  1. Faidhal Alamsyah Mahad bin Rinto Abdurrahman Mahad, laki-laki, umur 9 tahun 2 bulan;
  2. Faiha Nada Zalfa Mahad binti Rinto Abdurrahman Mahad, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;
  3. Faiza Shofiya Dzikkiriya Mahad binti Rinto Abdurrahman Mahad, perempuan, umur 1 bulan 21 hari;Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 9 September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  1. Tergugat tidak pernah memberikan gaji dan pendapatan lain kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
  2. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati;
  3. Tergugat jarang tidur di rumah kediaman bersama dan lebih memilih tidur bersama selingkuhannya di kafe;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 15 Juli 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak ridho bersuamikan Tergugat lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai dengan Nomor 45/RT.02.3-SD/8105/Ses-Kab/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rinto Abdurrahman Mahad bin H. Abdurrahman Mahad) terhadap Penggugat (Maryati Lessy binti Darmo Lessy);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mukhlis Latukau, S.H.I., dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 12 Agustus 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat, namun Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati;
- Bahwa perempuan tersebut bekerja sebagai pelayan di kafe mangi-mangi di dekat Pantai Gumumae;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dan memergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut di dalam kamar di kafe tersebut;
- Bahwa sejak bulan September 2018 hingga bulan Februari 2019, Tergugat jarang tidur di rumah kediaman bersama dan lebih memilih tidur dengan perempuan tersebut di kafe;
- Bahwa Tergugat juga sering meminum-minuman keras berupa bir di kafe tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal satu rumah dengan Tergugat, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Aulia Ayu Andries binti Risman Andries, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan MS. Pardede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2010 di Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut masih dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati hingga akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih menginap di tempat perempuan tersebut di kafe Mangi-Mangi Bula;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat yaitu kakak Penggugat dan pihak keluarga Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;
2. Ujang Hudaya bin Samang Tasrib, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan MS. Pardede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2010 di Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut masih dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kafe tempat perempuan selingkuhan Tergugat bekerja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih menginap di tempat perempuan tersebut bekerja di kafe Mangi-Mangi Bula;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, saksi pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan akhirnya saksi dan Penggugat menemukan Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut di rumah kosan disamping kafe Mangi-Mangi Bula;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Mukhlis Latukau, S.H.I., mediator hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari pejabat yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ditambah keterangan lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak menghadap lagi ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan pada saat pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati hingga akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih menginap di tempat perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan seorang perempuan yang bernama Salmawati hingga akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan lebih memilih menginap di tempat tinggal perempuan tersebut dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu juga, walaupun masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rinto Abdurrahman Mahad bin H. Abdurrahman Mahad) terhadap Penggugat (Maryati Lessy binti Darmo Lessy);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wanardi Syarif, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp406.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2019/PA.Dth